



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Balai Sinayan Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Balai Sinayan Lumpo di Kecamatan IV Jurai (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi

pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Batas Acuan Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.
 - b. Sebelah Timur : Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Ampuan Lumpo dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai.
 - d. Sebelah Barat : Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Koto Baru Koto Barapak Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peta Batas Nagari Koto Baru Koto Barapak Kecamatan Bayang.

b. batas sebelah timur antara Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo Di Belakang Rumah Ujang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-05.2014-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 54.48''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.08''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
2. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Semak dan Kebun Sawit sampai pada Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 50.86''$ BT dan $1^{\circ} 16' 22.31''$ LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan memotong Sungai batang Lumpo sampai pada Penurunan Dekat Lapangan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 48.34''$ BT dan $1^{\circ} 16' 17.88''$ LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Kebun Milik Halimah sampai pada Kebun Milik Halimah yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2004-2014 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 48.59''$ BT dan $1^{\circ} 16' 17.55''$ LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti

Kebun Milik Halimah sampai pada Tepi Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-003 dengan Koordinat 100° 34' 53.24" BT dan 1° 16' 6.19" LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;

6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dan Memotong Batang sungai Lumpo sampai pada Jalan Tanah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-004 dengan Koordinat 100° 35' 3.17" BT dan 1° 15' 54.95" LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Gunung Talau sampai pada Puncak Bukit Gunung Talau yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-005 dengan Koordinat 100° 34' 55.41" BT dan 1° 15' 26.46" LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Gunung Talau sampai pada Punggungan Gunung Talau yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-006 dengan Koordinat 100° 34' 59.63" BT dan 1° 15' 4.09" LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punurunan Punggung Bukit Gunung Talau sampai pada Anak Sungai Sapan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-007 dengan Koordinat 100° 34' 59.77" BT dan 1° 14' 31.85"

LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

10. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Anak Sungai Sapan sampai pada Punggungan Gunung Padati yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2014-06.2016-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 13.91''$ BT dan $1^{\circ} 13' 58.42''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.

c. batas sebelah selatan antara Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2014-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.30''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Sungai Batang Lumpo sampai pada Tepi Sungai Tanah Milik Jamulir yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2012-2014 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 41.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 22.75''$ LS, merupakan batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Sungai Batang Lumpo sampai pada Sungai Batang Lumpo Di Belakang Rumah Ujang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2012-

05.2014-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 54.48''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.08''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- d. batas sebelah selatan antara Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.43''$ BT dan $1^{\circ} 16' 23.73''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Kebun Milik Syafrudin yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2014-2017 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 16.78''$ BT dan $1^{\circ} 16' 19.19''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
 3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Sungai Batang Lumpo sampai pada Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2014-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 26.89''$ BT dan $1^{\circ} 16' 27.30''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- e. batas sebelah Barat antara Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Sungai Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-05.2017-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.43''$ BT dan $1^{\circ} 16' 23.73''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dari As Sungai Memotong Sungai Batang Lumpo sampai pada Tepi Sungai Tanah Milik Sabirin yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 6.98''$ BT dan $1^{\circ} 16' 22.84''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Ladang dan Semak Tanah Sabirin sampai pada Jalan Lingkar Sungai Gayo Lumpo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 10.87''$ BT dan $1^{\circ} 16' 16.06''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Semak Belukar sampai pada Tepi Jalan Lingkar Tanah Milik Darius Darja yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 10.93''$ BT dan $1^{\circ} 16' 15.96''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
 5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti

dan Memotong Jalan Lingkar sampai pada Depan Rumah Madi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 11.01''$ BT dan $1^{\circ} 16' 15.76''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi Samping Rumah Madi sampai pada Dekat Polongan Irigasi yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 005 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 11.59''$ BT dan $1^{\circ} 16' 13.94''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Pematang Ladang dan Sawah sampai pada Jalan Utama Sungai Gayo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 11.50''$ BT dan $1^{\circ} 16' 13.85''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dan Memotong Jalan Utama Sungai Gayo sampai pada Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 13.19''$ BT dan $1^{\circ} 16' 10.72''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti dan Memotong Aliran Irigasi Sawah sampai pada Irigasi Sawah yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2014-2015 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 13.29''$ BT dan $1^{\circ} 16' 10.71''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan

Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Pematang Sawah sampai pada Anak Sungai Tepi Bukit Baeh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-004 dengan Koordinat 100° 34' 22.27" BT dan 1° 15' 56.19" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Baeh sampai pada Puncak Bukit Baeh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-005 dengan Koordinat 100° 34' 25.97" BT dan 1° 15' 52.73" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Punggungan Bukit Baeh sampai pada Puncak Bukik Sapan Kecil yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-006 dengan Koordinat 100° 34' 28.67" BT dan 1° 15' 18.65" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukik Sapan sampai pada Anak Sungai Sapan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-05.2015-007 dengan Koordinat 100° 34' 21.67" BT dan 1° 15' 2.51" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
14. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Ladang Dan Sawah sampai pada Anak Sungai Sapan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2014-

05.2015-008 dengan Koordinat 100° 34' 50.67" BT dan 1° 14' 33.14" LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Anak Sungai sampai pada Puncak Panko Tinggi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2004-05.2015-06.2016-124 dengan Koordinat 100° 34' 41.24" BT dan 1° 14' 6.13" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Gayo Lumpo dengan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang.

- (3) Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara

administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
NOMOR:106

PETA BATAS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

